



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Naomi Sibara, lahir di Mantadulu, 08 Oktober 1986 Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Lalampu Kec. Lalampu Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Zulkifli. M, S.H. advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBH-BS) yang beralamat di Jln. Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register nomor 72/SK/PDT/2020/PN MII, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Yulianus Toyang, Umur 37 tahun, Bulan Juli 1983, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal Desa Maleku, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Juni 2020, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 15 Juni 2020, Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta FRIBER M. STh dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324. AK.2007.000.627, tertanggal 23 April 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Arasta Tarigas Toyang, laki-laki lahir di Pakatan pada tanggal 25 Oktober 2007;
 - Febriez Toyang, Perempuan lahir di Bancea pada tanggal 12 Februari 2011;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang baru menikah pada umumnya;;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Maleku, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
5. Bahwa, setelah berumah tangga kurang lebih selama 4 tahun, Penggugat berangkat ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja demi menyokong kehidupan rumah tangga, karena pekerjaan Tergugat yang tidak menetap saat itu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah namun sesekali Penggugat datang ke Mangkutana;
6. Bahwa, setiap pulang ke Mangkuta, Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agar mau ikut ke Morowali agar bisa hidup mandiri bersama dengan anak-anak, namun Tergugat selalu menolak tanpa ada alasan yang jelas;
7. Bahwa, karena tinggal terpisah komunikasi tidak berjalan dengan baik bahkan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga dikarenakan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga ini;
8. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. sehingga Penggugatlah yang harus mengurus semua kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

9. Bahwa selain itu, Tergugat juga memiliki perilaku yang tidak baik yaitu suka berjudi Kupon Putih dan judi Online;
10. Bahwa, oleh karena ikatan batin untuk membentuk rumah tangga yang kekal dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dibentuk lagi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Penggugat, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta FRIBER M. STh dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324. AK.2007.000.627, tertanggal 23 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII



ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 16 Juni 2020, dan risalah panggilan tanggal 22 Juni 2020, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat sudah tidak mempergunakan kesempatannya untuk mempertahankan hak maupun kepentingannya sehingga Tergugat harus dianggap telah melepas hak maupun kepentingannya namun demikian Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok karena perbedaan prinsip membina rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-4 berupa P-1 fotokopi Surat Keterangan Dinas Pencatatan Sipil nomor 470/113/Disdukcapil/2020, P-2 fotokopi Kutipan akta Perkawinan nomor 7324.AK.2007.000.627, P-3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7206-LT-23122016-0526 atas nama Febriez Toyang, P-4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7206-LT-23122016-0521 atas nama Arasta Tarigas Toyang, serta 2 (dua) orang saksi Enos Sibara dan saksi Paulina Limbong yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama Febriez Toyang dan Arasta Tarigas Toyang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering sekali cek-cok dan sudah tidak dinafkahi lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai koperasi di Mangkutana sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru honorer di Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yakni saksi Enos Sibara dan saksi Paulina Limbong yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di depan pemuka agama dengan tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Febriez Toyang dan Arasta Tarigas Toyang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen (vide bukti P-2) dan telah didaftarkan dan diakui oleh negara (vide bukti P-1 dan P-2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 No. 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi cek-cok dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menafkahi Penggugat beserta anak-anaknya lagi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusnya perkawinan karena perceraian adalah apabila antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada awalnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tahun 2007 (vide bukti P-1 dan P-2) di mana Penggugat dan Tergugat tinggal di Maleku, namun karena Penggugat pindah bekerja sebagai guru honorer di Morowali maka Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, dan sejak saat itu komunikasi tidak berjalan dengan baik bahkan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangganya, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa hingga saat putusan ini dibacakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa situasi sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim jelas sudah ikatan lahir batin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tidak dapat mewujudkan hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu"*, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ke empat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - b. *Kutipan akta perkawinan;*
 - c. *KK; dan*
 - d. *KTP-el.*

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di atas, oleh karena berdasarkan Pasal suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ke empat tersebut, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta FRIBER M. STh dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324. AK.2007.000.627, tertanggal 23 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Haris Fawanis, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Adianto, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 270.000
3. PNBPN Surat Kuasa E-court	: 10.000
4. Redaksi	: 10.000
5. Materai	: 6.000
6. Biaya Sumpah	: 80.000
7. Pemberkasan ATK	: 100.000
JUMLAH	: 506.000

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11